



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATRIA WILDA ALIAS MAKCIK BINTI T. ALIAKBAR;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 4 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Emil Hakim, S.H dan Rahmat, S.Sy. C.P.C.L.E Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H & Partner yang beralamt di Jalan Letnan Nomor 3 A Gampong Laksana Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/EHP/PID/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ATRIA WILDA Alias MAKCIK Binti T. ALI AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATRIA WILDA Alias MAKCIK Binti T. ALI AKBAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei 1 869146025861999 dan Imei 2 869146025862005.

Dirampas untuk negara.

- 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp Sdr. Ahmad Jais dengan Sdri. Atria Wilda Alias Makcik dengan Nomor 082370029922;
- 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan Facebook Sdr. Ahmad Jais dengan Sdri. Atria Wilda Alias Makcik dengan Link Url;
- 1 (satu) Akun Gmail an. atriawirdaatrria@gmail.com;
- 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri. Yulia Maulidani;
- 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Yulia Maulidani;

Hal. 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa ATRIA WILDA Alias MAKCIK Binti T. ALI AKBAR dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, ATRIA WILDA Alias MAKCIK Binti T. ALI AKBAR dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Atria Wilda alias MAKCIK Binti T.Ali Akbar** dan saksi IV (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 07.48 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Meunasah Tengah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi IV (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dari pertemanan melalui media social facebook serta saling menukar nomor WhatsApp selanjutnya sekira tanggal 10 April 2020, saksi IV dan saksi korban Saksi Korban sepakat pacaran jarak jauh, saksi IV berada di Kab. Bungo Prov Jambi dan saksi korban Saksi Korban berada di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh. Pada bulan Agustus 2020, saksi IV dan saksi korban Saksi Korban bertemu pertama sekali di Desa Rumbai Pekan Baru Prov. Riau;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, saksi IV membujuk saksi korban Saksi Korban, saksi IV mengatakan bahwa ianya akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban Saksi Korban selanjutnya karena yakin dengan perkataan saksi IV lalu saksi korban Saksi Korban menuruti permintaan saksi IV melakukan Video Call tanpa menggunakan busana selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban Saksi Korban, saksi IV menscreenshotkan video tersebut serta menyimpannya dan saksi korban Saksi Korban juga mengirimkan video dan foto-foto vulgar dirinya kepada saksi IV dan hal ini dilakukan secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober atau November 2021, saksi korban Saksi Korban menolak melakukan video call sex namun saksi IV menyampaikan bahwa kalau saksi korban Saksi Korban tidak mau melakukan Video Call Sex lagi maka rekaman layer video call sex antara saksi korban Saksi Korban dengan saksi IV akan disebarluaskan oleh saksi IV;
- Selanjutnya saksi IV membuat Status tentang permasalahan saksi IV dengan korban Saksi Korban (mantan pacar) melalui media sosial facebook, yang mana facebook tersebut milik korban a.n Saksi Korban (Akun Facebook tersebut telah saksi IV kuasai dan saksi IV ambil alih), kemudian di salah satu kontak teman facebook tersebut mengomentari postingan saksi IV yaitu akun Facebook a.n Atria Wirda (terdakwa) dengan Link Url [REDACTED] dan Akun WhatsApp dengan nomor [REDACTED] a.n Makcik milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan ianya adalah **Makcik/Famly** dari Korban a.n Saksi Korban sehingga saksi IV percaya dan banyak curhat kepada terdakwa termaksud tentang video Call sex Kami (saksi IV dan korban Saksi Korban) sehingga terjalinlah komunikasi antara saksi IV dan terdakwa dan terdakwa memberikan nomor Whats App kepada saksi IV agar memudahkan untuk berkomunikasi;

Hal. 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa menyuruh saksi IV untuk menyebarkan foto/Video vulgar korban Saksi Korban dan menjanjikan akan membantu menyelesaikan keributan antara saksi IV dengan korban Saksi Korban, serta akan membantu menikahkan saksi IV dengan korban Saksi Korban dan terdakwa mengatakan "ada hubungan *persaudaraan* dengan korban Saksi Korban", sehingga saksi IV percaya dan menuruti semua apa yang disuruh oleh terdakwa, untuk menyebarkan foto/Video vulgar korban Saksi Korban ke Ayah kandungnya korban (saksi) Saksi I, bibi korban (saksi II) dan Sdra. Wadin (diduga selingkuhan korban), No WhatsApp ayah dan Saksi II diberikan oleh terdakwa kepada saksi IV, dan terdakwa menyuruh saksi IV untuk memposting Foto/Video Vulgar korban Saksi Korban di Akun *Instagram* dan telah saksi IV lakukan sesuai arah terdakwa, saksi IV juga telah mengirimkan semua foto/Video Vulgar korban Saksi Korban kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dengan buktik percakapan terdakwa dan saksi Ahmad Jaid di Facebook dan WhatsApp;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, saksi IV menyebarkan Screenshot Video Call Sex saksi korban Saksi Korban di HP di Media Sosial Facebook milik saksi atas nama [REDACTED] dengan Link Url [REDACTED], akun Instagram An. Korban dengan Link Url [REDACTED] dan akun Instagram An. [REDACTED] dengan Link Url [REDACTED] serta mengirimkan kepada Nomor WhatsApp Nomor HP [REDACTED] dan Nomor HP [REDACTED] milik M R S, WhatsApp Nomor HP [REDACTED] milik Saksi I dan , WhatsApp Nomor HP [REDACTED] milik Y W;
- Selanjutnya saksi IV mengirim Foto/Video Vulgar milik saksi korban Saksi Korban melalui messenger facebook saksi IV dengan Link Url [REDACTED], kepada [REDACTED] Link Url [REDACTED] milik M R S;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi IV tersebut sehingga saksi korban tidak berani keluar rumah karena malu, lalu saksi korban Saksi Korban membuat Laporan ke Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
Atau
Kedua

Hal. 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Atria Wilda alias MAKCIK Binti T.Ali Akbar** dan saksi IV (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 07.48 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Meunasah Tengah Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi IV (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dari pertemanan melalui media social facebook serta saling menukar nomor WhatsApp selanjutnya sekira tanggal 10 April 2020, saksi IV dan saksi korban Saksi Korban sepakat pacaran jarak jauh, saksi IV berada di Kab. Bungo Prov Jambi dan saksi korban Saksi Korban berada di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh. Pada bulan Agustus 2020, saksi IV dan saksi korban Saksi Korban bertemu pertama sekali di Desa Rumbai Pekan Baru Prov. Riau;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, saksi IV membujuk saksi korban Saksi Korban, saksi IV mengatakan bahwa ianya akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban Saksi Korban selanjutnya karena yakin dengan perkataan saksi IV lalu saksi korban Saksi Korban menuruti permintaan saksi IV melakukan Video Call tanpa menggunakan busana selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban Saksi Korban, saksi IV menscreenshotkan video tersebut serta menyimpannya dan saksi korban Saksi Korban juga mengirimkan video dan foto-foto vulgar dirinya kepada saksi IV dan hal ini dilakukan secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober atau November 2021, saksi korban Saksi Korban menolak melakukan video call sex namun saksi IV menyampaikan bahwa kalau saksi

Hal. 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saksi Korban tidak mau melakukan Video Call Sex lagi maka rekaman layer video call sex antara saksi korban Saksi Korban dengan saksi IV akan disebarluaskan oleh saksi IV;

- Selanjutnya saksi IV membuat Status tentang permasalahan saksi IV dengan korban Saksi Korban (mantan pacar) melalui media sosial facebook, yang mana facebook tersebut milik korban a.n Saksi Korban (Akun Facebook tersebut telah saksi IV kuasai dan saksi IV ambil alih), kemudian di salah satu kontak teman facebook tersebut mengomentari postingan saksi IV yaitu akun Facebook a.n Atria Wirda (terdakwa) dengan Link Url [REDACTED] dan Akun WhatsApp dengan nomor [REDACTED] a.n Makcik milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan ianya adalah **Makcik/Famly** dari Korban a.n Saksi Korban sehingga saksi IV percaya dan banyak curhat kepada terdakwa termaksud tentang video Call sex Kami (saksi IV dan korban Saksi Korban) sehingga terjalinlah komunikasi antara saksi IV dan terdakwa dan terdakwa memberikan nomor Whats App kepada saksi IV agar memudahkan untuk berkomunikasi;

- Kemudian terdakwa menyuruh saksi IV untuk menyebarkan foto/Video vulgar korban Saksi Korban dan menjanjikan akan membantu menyelesaikan keributan antara saksi IV dengan korban Saksi Korban, serta akan membantu menikahkan saksi IV dengan korban Saksi Korban dan terdakwa mengatakan "*ada hubungan persaudaraan dengan korban Saksi Korban*", sehingga saksi IV percaya dan menuruti semua apa yang disuruh oleh terdakwa, untuk menyebarkan foto/Video vulgar korban Saksi Korban ke Ayah kandungnya korban (saksi) Saksi I, bibi korban (saksi II) dan Sdra. Wadin (diduga selingkuhan korban), No WhatsApp ayah dan Saksi II diberikan oleh terdakwa kepada saksi IV, dan terdakwa menyuruh saksi IV untuk memposting Foto/Video Vulgar korban Saksi Korban di Akun Instagram dan telah saksi IV lakukan sesuai arah terdakwa, saksi IV juga telah mengirimkan semua foto/Video Vulgar korban Saksi Korban kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dengan buktik percakapan terdakwa dan saksi Ahmad Jaid di Facebook dan WhatsApp;

- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, saksi IV menyebarkan Screenshot Video Call Sex saksi korban Saksi Korban di HP di Media Sosial Facebook milik saksi atas nama [REDACTED] dengan Link Url [REDACTED], akun Instagram An. Korban dengan Link Url [REDACTED] dan akun Instagram An. [REDACTED] dengan Link Url [REDACTED] serta mengirimkan kepada Nomor WhatsApp Nomor HP [REDACTED] dan Nomor HP [REDACTED] milik M R

Hal. 7 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S, WhatsApp Nomor HP [REDACTED] milik Saksi I dan , WhatsApp Nomor HP [REDACTED] milik Y W;

- Selanjutnya saksi IV mengirim Foto/Video Vulgar milik saksi korban Saksi Korban melalui messenger facebook saksi IV dengan Link Url [REDACTED], kepada [REDACTED] Link Url [REDACTED] milik M R S;

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi IV tersebut sehingga saksi korban tidak berani keluar rumah karena malu, lalu saksi korban Saksi Korban membuat Laporan ke Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang melanggar Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/ Pornografi dan Penyertaan, Terkait dugaan disebarkanya Foto/Video tidak senonoh milik Saksi melalui media sosial;
- Bahwa yang menyebarkan adalah Saksi IV dan yang menyuruh melakukan penyebaran adalah Terdakwa Atria Wilda Alias Makcik Binti T. Aliakbar;
- Bahwa Saksi IV adalah mantan kekasih/pacar Saksi yang menyebarkan Foto/Video tidak senonoh milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020, Saksi membuka facebook milik Saksi dan melihat postingan Video History Facebook IV dengan Link Url <https://www.facebook.com/Ahmadjais2302>, kemudian Saksi meminta pertemanan dengan akun a.n IV, seiring berjalannya waktu Saksi dan Saksi IV sering berkomunikasi dan bertukaran nomor *Whatsapp*, berpacaran jarak jauh, kemudian Saksi dan Saksi IV pernah bertemu pertama kali di Pekanbaru sekira bulan Agustus 2020, sepulangnya dari Pekanbaru Saksi dan Saksi IV sering melakukan Video Call sex tanpa busana atas permintaan Saksi IV, tidak beberapa lama Saksi IV Bin (Alm) Suherman sering memarahi Saksi serta berkata kasar dan mengatakan Saksi selingkuh, kemudian

Hal. 8 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir *Whatsapp* Saksi, berapa hari kemudian terjadilah penyebaran foto/video vulgar Saksi melalui media sosial kepada kakak Kandung Saksi yaitu sdr M R S (Media sosial *Facebook*), sdr Y W (media sosial *Whatsapp*), Saksi I (media sosial *Whatsapp*) yang merupakan Ayah Saksi Korban dan Terdakwa dan Saksi III yang dilakukan oleh Saksi IV dengan *Screenshot* yang ada didalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi IV mengapa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi, Saksi IV mengatakan dikarenakan merasa sakit hati kepada Saksi akibat adanya laki-laki lain (*selingkuh*), serta dia di suruh oleh Terdakwa untuk menyebarkan foto/video Vulgar Saksi ke media sosial *Instagram* dan *Whatsapp* serta dijanjikan akan membantu untuk menikahkan Saksi IV dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dikarenakan pengakuan dari Pelaku Penyebar yaitu Saksi IV, dan bukti *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi IV yang dikirimkan ke Saksi, serta Terdakwa pernah memanggil Saksi dan memperlihatkan Foto/video vulgar Saksi yang berada di Handphone miliknya serta mengintrogasi Saksi untuk mengakui kebenaran tentang video/foto tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik Nomor *Whatsapp* 0823 7002 9922 yang melakukan Percakapan penyuruhan kepada Saksi IV adalah milik Terdakwa dan Saksi meyakini yaitu pada saat Saksi mengecek dikontak Saksi karena Saksi ada menyimpan nomor tersebut atas nama mamak Qori;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi IV menyebarkan Foto/Video vulgar Saksi ke media sosial, mungkin Terdakwa masih menyimpan dendam lamanya kepada keluarga Saksi, sehingga mau mempermalukan keluarga Saksi melalui Saksi IV;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tentang kepemilikan sebidang Tanah antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa sebelum adanya kasus ini biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan menanyakan langsung kepada Saksi IV mengapa mau dan melaksanakan Intruksi atau suruhan dari Terdakwa, untuk menyebarkan foto/video vulgar Saksi yaitu karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi IV bahwa Terdakwa adalah Saudara atau Makcik dari Saksi, kemudian mengiming akan membantu untuk menikahkan Saksi IV dengan Saksi, serta membukakan pintu rumahnya untuk turun Linto sehingga Saksi IV percaya sepenuhnya kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto/video vulgar Saksi tersebut di peroleh Saksi IV dengan cara menscreenshootnya pada saat Saksi dan Saksi IV melakukan *video call* sex/tanpa busana, serta beberapa video vulgar milik Saksi, yang Saksi kirimkan langsung kepada Saksi IV melalui *WhatsApp* atas permintaan dari Saksi IV;
 - Bahwa setelah tersebarnya video vulgar Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah sama sekali membantu Saksi dalam menyelesaikan persoalan penyebaran yang di lakukan Saksi IV secara baik-baik atau kekeluargaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini Terdakwa masih menyimpan foto/video vulgar milik Saksi dikarenakan Saksi sudah jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan langsung foto/video vulgar milik Saksi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa Handphone milik Terdakwa, dengan warna abu-abu merk *Xiaomi*;
 - Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan foto/video tidak senonoh Saksi kepada orang lain yaitu kepada Sdri G dan Saksi II;
 - Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Saksi IV kepada Saksi hanya Terdakwa seorang yang menyuruh melakukan untuk menyebarkan Foto/Video Vulgar Saksi ke media sosial;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Saksi IV sekarang sudah berada di Lapas Kelas II B Blangpidie;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handhpone Merek Xiomi model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei1 [REDACTED] dan Imei2 [REDACTED] yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti handphone milik Terdakwa yang diduga merupakan alat komunikasi yang dipakai saat Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video tidak senonoh Saksi;
 - Bahwa dampak yang dialami oleh Saksi akibat kejadian ini yaitu Saksi menjadi trauma dan sangat terganggu dengan perbuatan tersebut serta keluarga Saksi sangat merasa malu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 10 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku penyebar yaitu Saksi IV namun setelah Saksi di pertemukan di Polres Aceh Barat Daya dengan pelaku penyebaran yaitu Saksi IV Saksi baru mengenalnya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dugaan tindak pidana ITE/Pornografi ini dari pelaku penyebar IV, yang mana pelaku penyebar mengirimkan sebuah pesan *Whatsapp* ke nomor Saksi dengan isi pesan 6 video vulgar dan kalimat "Masa iya sih begitu mudahnya harga dirimu diberikan, sementara pelacur aja masih ada harganya setelah di kentot" saat itulah Saksi mengetahui perkara ini sehingga Saksi kaget melihat video-video vulgar milik anak Saksi yang dikirimkan oleh pelaku penyebar yaitu Saksi IV kepada Saksi, di hari Minggu sekira Pukul 02.54 WIB tanggal 6 Februari 2022, Saksi mendapatkan pesan *Whatsapp* dari Nomor 0823 1163 3935 yang mengirimkan video vulgar milik anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi menerima video tersebut Saksi sedang di rumah Saksi yang beramat di [REDACTED], Saksi IV mengirimkan video tersebut dengan cara menggunakan akun media social *Whatsapp*, dimana Saksi IV mengirimkan video berdurasi 1 menit dan ada juga 20 detik;
- Bahwa Saksi IV mengirimkan video vulgar Saksi Korban kepada Saksi beberapa kali yaitu awalnya tanggal 6 Februari 2022, lalu tanggal 8 Februari 2022, tanggal 10 februari 2022 dan tanggal 13 Februari 2022 dan semuanya dengan menggunakan nomor yang sama;
- Bahwa Selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui terjadinya dugaan Tindak Pidana Penyertaan di bulan Maret Tahun 2022, setelah Saksi menerima kiriman Foto/Video Vulgar pelapor yang dikirimkan oleh pelaku penyebar dan Saksi di beritahukan oleh anak Saksi yaitu Saksi Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan Foto dan Video vulgar Anak Saksi ke Media sosial *Whatsapp* dan Instagram yaitu dengan *Screenshoot* Percakapan yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang memberikan nomor *Whatsapp* Saksi kepada pelaku penyebar yaitu Saksi IV dan menyuruhnya untuk menyebarkan foto dan video vulgar Anak Saksi ke media sosial WhatsApp dan Instagram;
- Bahwa dampak yang dialami akibat kejadian ini oleh Saksi Korban adalah menjadi sangat sedih, akhirnya kuliah Saksi Korban terputus dan di

Hal. 11 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonaktifkan satu semester dan Saksi melihat Saksi Korban sering merenung sendirian dan tidak berani keluar rumah karena malu;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima foto/video tidak senonoh Saksi Korban dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi dan meminta maaf terkait kesalahannya menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar anak Saksi dan sudah Saksi maafkan namun untuk proses hukum tetaplah berjalan sesuai dengan semestinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi IV sekarang sudah berada di Lapas Kelas II B Blangpidie;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Saksi bersebelahan dan kami sama-sama tinggal di Desa Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang di kios depan rumah Saksi kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan kalimat "kak..kak..coba lihat ini yang ada di handphone saya, betul ini kamar mandi Korban?" kemudian Saksi jawab "betul" dan keesokan malamnya Terdakwa kembali datang kerumah Saksi dengan Korban dan memperlihatkan foto/video kemudian Saksi hanya berdiam diri saja;
- Bahwa Seingat Saksi ada 10 (sepuluh) buah berapa foto/video tidak senonoh Saksi Korban yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya pada saat diperlihatkan oleh Terdakwa foto dan video tersebut, namun bulan dan tahunnya Saksi Korbanngat yaitu Desember Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Akun Sosial Media;
- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memperlihatkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada Saksi menggunakan *handphone* Terdakwa;

Hal. 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi IV sekarang sudah berada di Lapas Kelas II B Blangpidie;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas foto/video Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyebarkan foto/video Saksi Korban tersebut adalah Saksi IV dan yang menyuruh melakukan penyebaran adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi IV yang merupakan pelaku penyebaran foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban karena Saksi pernah bertemu dengan Saksi IV saat Saksi mendampingi Saksi Korban sewaktu menjalani pemeriksaan di Polda Aceh terkait tersebarnya foto/video Saksi Korban ke Media Sosial;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui telah terjadi penyebaran foto/video vulgar milik Saksi Korban melalui media social *Facebook*, *Instagram* dan *Whatsapp* oleh Saksi IV adalah pada akhir tahun 2021 setelah Saksi mendapatkan kiriman foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban tersebut dari Nomor [REDACTED] kepada Nomor *Whatsapp* Saksi;

- Bahwa Saksi dikirim 3 (tiga) video vulgar dan 3 (tiga) foto vulgar Saksi Korban;

- Bahwa Saksi sudah tidak memiliki foto maupun video vulgar Saksi Korban tersebut di *handphone* Saksi karena sudah Saksi hapus di Handphone Saksi karena hal itu tidak pantas dilihat oleh anak-anak Saksi mengingat *handphone* Saksi sering digunakan oleh anak Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi IV yang merupakan pelaku penyebaran foto dan video tersebut, karena setelah mengirimkan foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban Saksi menanyakan kepada Saksi IV dari mana mendapatkan nomor kontak Saksi kemudian pelaku penyebaran foto/video tersebut menyebut bahwa dia mendapatkan nomor kontak Saksi dari Terdakwa dan keesokan harinya Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban *screenshoot* percakapan antara Terdakwa dan pelaku penyebaran Saksi IV (bukti screen shoot terlampir) yang mana dalam

Hal. 13 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut Terdakwa membagikan nomor kontak Saksi kepada Saksi IV dan menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi IV menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban ke media sosial, namun Saksi menduga mungkin Terdakwa masih menyimpan dendam terhadap keluarga Saksi Korban mengingat mungkin ada permasalahan lama antara kedua belah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bisa kenal dengan Saksi IV, Saksi hanya mengetahui Saksi IV merupakan mantan kekasih dari Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa biasa-biasa saja karena keluarga Saksi Korban tidak pernah mengurus permasalahan orang lain;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi IV mengapa mau dan melaksanakan Intruksi atau suruhan dari Terdakwa untuk menyebarkan foto/video vulgar milik Saksi Korban, Saksi IV menjawab karena diiming-imingi oleh Terdakwa akan dibantu untuk dinikahkan dengan Saksi Korban dan bersedia memberikan rumahnya untuk turun linto nantinya jika mau menikah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Saksi IV bahwa foto/video tersebut di peroleh Saksi IV dengan cara mengscreenshootnya pada saat Saksi IV melakukan *Video Call Sex/Tanpa busana* dengan Saksi Korban, serta beberapa video vulgar milik Saksi Korban yang Saksi Korban kirimkan langsung kepada Saksi IV melalui *Whatsapp* atas permintaan dari Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dia tidak ada bermaksud jelek dan hanya ingin membantu namun dari pengakuan Saksi IV (pelaku penyebaran) dan bukti percakapan sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi foto/video tidak senonoh Saksi Korban sudah tidak di *handphone* Terdakwa ada dikarenakan *handphone* milik Terdakwa sekarang sudah di tetapkan menjadi barang bukti;
- Sebelumnya Saksi tidak mengetahui nomor kontak dari Terdakwa dan setelah Saksi telusuri nomor [REDACTED] yang menyuruh Saksi IV melakukan penyebaran foto/video milik Saksi Korban barulah Saksi mengetahui bahwa nomor itu merupakan nomor *Whatsapp* milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Saksi IV hanya Terdakwa yang menyuruh melakukan penyebaran foto/video vulgar milik Saksi Korban ke media sosial;
- Bahwa Saksi menerima foto/video vulgar milik Saksi Korban hanya dari Saksi IV saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi IV sekarang sudah berada di Lapas Kelas II B Blangpidie;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) video yang berbentuk foto dan 3 (tiga) foto vulgar milik Saksi Korban yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti foto/video vulgar milik Saksi Korban yang dikirimkan Saksi IV kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dampak yang di alami oleh Saksi Korban akibat kejadian tersebut ialah sangat tidak baik untuk Saksi Korban dan keluarganya yang merasa malu, Saksi Korban mengalami tekanan mental dan selalu Saksi bawa untuk terapi/berobat di rumah Sakit Jiwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi IV dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas foto/video Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyebarkan foto/video tidak senonoh Saksi Korban ke media sosial;
- Bahwa Saksi Korban adalah mantan pacar Saksi yang Saksi kenal pada tahun 2020 di media social facebook;
- Bahwa awalnya pada Bulan Januari tahun 2020 Saksi berkenalan dengan Saksi Korban via facebook selanjutnya Saksi dan Saksi Korban sepakat untuk menjalin hubungan pacaran jarak jauh yang mana Saksi tinggal di [REDACTED] dan Saksi Korban tinggal di [REDACTED] selanjutnya Saksi dan Saksi Korban sering melakukan video call Sex dan Saksi sering menerima kiriman video vulgar dari Saksi Korban, hal tersebut sering kami lakukan dalam beberapa bulan, selanjutnya Saksi menscreenshoot video call sex tersebut dan dikarenakan Saksi Korban selingkuh dengan laki-laki lain Saksi merasa kecewa dan sakit hati, kemudian Saksi menyebarkan foto/video vulgar Saksi

Hal. 15 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke beberapa orang melalui media social *facebook*, *Instagram* dan *Whatsapp*;

- Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan *video call* Sex dengan Saksi Korban, Saksi menscreenshootnya secara diam-diam sehingga Saksi Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dalam menyebarkan foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban tersebut karena disuruh oleh Terdakwa yang mana Terdakwa membohongi Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudaranya/makciknya Saksi Korban dan Terdakwa juga dijanjikan akan dibantu oleh Terdakwa diselesaikan masalah keributan antara Saksi dan Saksi Korban serta akan dibantu dinikahkan dan oleh karena itu Saksi percaya sepenuhnya kepada Terdakwa untuk menyebarkan dan mengirimkan foto/video vulgar milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto/video tersebut kepada ayah kandung Saksi Korban yaitu Saksi I, bibinya yaitu Saksi III dan W (selingkuhan Saksi Korban) atas suruhan dari Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk memposting foto/video vulgar tersebut di akun *instagram* dan Saksipun melakukannya;
- Bahwa Saksi mau mengikuti suruhan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan membantu menyelesaikan masalah keributan antara Saksi dan Saksi Korban dan berjanji untuk menikahkan Saksi dengan Saksi Korban serta bersedia meminjamkan rumahnya untuk Saksi disaat acara antar linto;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Atria pada bulan Desember tahun 2021 di media social *facebook*;
- Bahwa awal mula Saksi bisa kenal dengan Terdakwa yaitu awalnya pada bulan Desember tahun 2021 Saksi membuat status di media sosial *facebook* mengenai permasalahan Saksi dengan Saksi Korban di akun *facebook* milik Saksi Korban yang mana akun *facebook* tersebut sudah Saksi kuasai dan Saksi ambil alih, kemudian salah satu kontak teman *facebook* tersebut mengomentari postingan Saksi yaitu akun *facebook* atas nama Atria Wilda dengan link Url <https://www.facebook.com/atria.wirda> (milik Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah Makcik/keluarga Saksi Korban selanjutnya Saksi percaya dan banyak curhat kepada Terdakwa termasuk tentang *video call* sex Saksi bersama Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor *Whatsapp*nya kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp*nya kepada Saksi adalah agar memudahkan Saksi dan Terdakwa untuk berkomunikasi;

Hal. 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui social media dan telepon saja dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menyebarkan foto/video vulgar milik Saksi Korban karena Saksi kecewa dan Sakit hati karena Saksi Korban telah mempunyai laki-laki lain (selingkuh);
- Bahwa Saksi menyesal telah menyebarkan foto/video vulgar milik Saksi Korban dan Saksi juga menyesal telah mengikuti instruksi dari Terdakwa untuk menyebarkan foto/video vulgar tersebut, Saksi merasa telah dibohongi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa merupakan saudara Saksi Korban yang mana kenyataannya Terdakwa hanya tetangga sebelah rumah dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa saja dan tidak ada orang lain yang menyuruh Saksi untuk menyebarkan foto/video vulgar milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 9 (Sembilan) Lembar Screen Shoot Percakapan *Whatsapp* Saksi dengan Terdakwa dengan Nomor [REDACTED] yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti percakapan antara Saksi dan Terdakwa melalui media sosial *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 8 (Delapan) Lembar Screen Shoot Percakapan *Facebook* Saksi IV dengan Terdakwa dengan Link Url [REDACTED] yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti percakapan antara Saksi dan Terdakwa melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (Enam) Lembar *Screenshot* Foto Vulgar Saksi Korban yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti foto Vulgar milik Saksi Korban yang Saksi *screenshoot* dan Saksi sebar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 19 (Sembilan Belas) Buah video vulgar Saksi Korban yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti foto vulgar milik Saksi Korban yang Saksi sebar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi karena tidak pernah menyuruh Saksi menyebarkan video tersebut karena sebelumnya foto/video vulgar tersebut sudah tersebar terlebih dahulu di media sosial *facebook*;

Hal. 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albert Aruan, S.H dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas foto/video Saksi Korban;
 - Bahwa Profesi Ahli saat ini adalah sebagai Ahli Hukum Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
 - Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta keterangannya sebagai Ahli yaitu di Krimsus Polda Bengkulu, Reskrim Polres Pekanbaru, Reskrim Polres Semarang, Reskrim Polres Tanah Datar, Reskrim Polres Pidie, Reskrim Polres Sukabumi dan Polres Bangka Selatan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan/izin dari subjek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah melihat dan membaca 9 lembar screenshot percakapan WhatsApp serta 8 lembar screen shoot percakapan facebook antara IV dengan Terdakwa Atria Wilda yang dijadikan barang bukti pada perkara ini;
 - Bahwa dapat Ahli simpulkan bahwa dalam percakapan tersebut ada percakapan Terdakwa Atria Wilda menyuruh/menganjurkan Saksi IV untuk menyebarkan dan/atau memposting konten Asusila dan pornografi berupa foto/video vulgar Saksi Korban ke media sosial dengan mengimingi sesuatu, ada percakapan Saksi IV telah mendistribusikan foto/video vulgar Saksi Korban dan ada juga percakapan Terdakwa tidak mau dilibatkan setelah tersebarnya foto/video vulgar tersebut;

Hal. 18 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Keahlian yang Ahli miliki terhadap Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi IV (penyebar) dan Terdakwa Atria Wilda (penyertaan) dengan menyuruh menyebarkan dan atau memposting konten Asusila dan pornografi berupa foto dan video vulgar melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa menurut Ahli bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ITE;
- Bahwa menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki terhadap foto/gambar/video vulgar Saksi Korban tersebut merupakan melanggar kesusilaan dari harkat dan martabat seorang perempuan khususnya dalam wilayah Provinsi Aceh yang sangat kental dengan nuansa religius dan budayanya;
- Bahwa menurut Ahli untuk memahami Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang ITE, perlu dipahami isi Pasal tersebut, baru ke penjelasan Pasal 27 Undang-undang ITE, kemudian merujuk kepada Undang-undang yang dirujuk yaitu KUHP Pasal 281 dan 282 baru kemudian menggunakan prinsip hukum umum seperti SKB Menteri 229/154/2021 tentang implementasi Undang-undang ITE;
- Bahwa menurut Ahli alat bukti elektronik berdiri sendiri sebagai petunjuk dan perluasan Pasal 184 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara ini Terdakwa melanggar tindak pidana Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena telah menyuruh sdr. IV untuk menyebarkan dan atau memposting konten Asusila dan pornografi berupa foto/video vulgar Saksi Korban ke media sosial;
- Bahwa menurut Ahli alat bukti elektronik dijamin keutuhannya maka dilakukan digital forensik dengan langkah-langkah menganalisa dan hasil pemeriksaan;
- Bahwa menurut Ahli dokumen elektronik dapat menjadi bukti elektronik dengan cara Hasil cetak dokumen elektronik dianalisa secara forensik

Hal. 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga alat buktinya adalah hasil cetakannya. Hasil cetakannya harus dari perangkat yang saling berkesesuaian dengan cara digital forensik. Hasil cetak tersebut menjadi bukti elektronik;

- Bahwa menurut Ahli makna “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat diartikan dalam arti sempit dan juga dapat diartikan dalam arti luas. Melanggar kesusilaan dalam arti sempit adalah dimaknai sebagai muatan pornografi (undang-undang Nomor 44 tahun 2008) dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur antaralain dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 282 KUHP. Dalam arti luas, muatan melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai muatan yang berisi sesuatu hal yang dianggap oleh masyarakat melanggar aturan sosial, kemasyarakatan, norma hukum dan norma agama;
- Bahwa menurut Ahli foto/video yang disebar oleh Saksi IV ke media sosial atas suruhan Terdakwa merupakan foto/video“ memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” karena ada menampilkan alat genital atau alat kelamin Saksi Korban dimana konten tersebut merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi;

2. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas foto/video Saksi Korban;
- Bahwa Ahli merupakan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- Bahwa Ahli sudah pernah bertindak selaku Ahli Pidana dalam kasus ITE/Pornografi dan atau penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang (ITE) Jo Pasal 29 Jo pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 dan atau 56 KUHPidana;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tersebut yaitu dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana, yaitu:

Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;

Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau

Hal. 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker);

- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan (doenpleger)” adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah alat yang dipakai adalah orang, alat yang dipakai yang berbuat dan alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah ada kerja sama secara sadar antara pelaku dan ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan “menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker)” adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam undang-undang;

- Bahwa maksud dari pernyataan Ahli terkait dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (limmitatif) dalam undang-undang, sarana-sarana yaitu diantaranya:

- memberi atau menjanjikan sesuatu;
- menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
- kekerasan;
- ancaman;
- penyesatan;
- memberi kesempatan;
- memberi sarana;
- memberi keterangan;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dalam menyebar nomor kontak orang lain kepada Saksi IV adalah benar penyesatan sama dengan

Hal. 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menipu dan memberikan nomor *handphone* untuk disebar termasuk memberikan kesempatan, sarana dan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas foto/video Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi IV pelaku penyebaran foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban karena selama ini Terdakwa hanya mengenalnya lewat percakapan di media sosial dan Terdakwa baru bertemu dengan Saksi IV saat menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait tersebarnya foto/video Saksi Korban ke Media Sosial;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendengar kabar dari anak-anak kampung bahwa ada video vulgar milik Saksi Korban di akun *facebook*, kemudian Terdakwa mencari *facebook* tersebut dan meminta untuk mengikutinya dan di konfirmasi dengan nama *facebook* Terdakwa atas nama Atria Wirda dengan Link Url [REDACTED], setelah dikonfirmasi Terdakwa melihat ada kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti tidak perawan dan murahan kemudian Terdakwa mengomentari postingan tersebut "kenapa seperti itu?" kemudian dijawab oleh IV "ini siapa?" dan Terdakwa jawab "saya mackik dari Korban, selanjutnya IV bertanya lagi "Saya laki-laki dari Jambi mau melamar Korban namun tidak diperbolehkan karena saya orang miskin" kemudian untuk mempermudah komunikasi dan percakapan Terdakwa memberikan nomor kontak *handphone* dan WhatsApp Terdakwa sehingga terjadilah komunikasi yang baik antara Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi IV adalah hubungan kekasih pacaran jarak jauh namun sedang mengalami permasalahan dan menurut pengakuan dari Saksi IV kepada Saksi antara Saksi Korban dan Saksi IV pernah bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa kronologi terjadinya penyebaran foto/video vulgar milik Saksi Korban yaitu pada tanggal serta bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya di tahun 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di

Hal. 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah Terdakwa melakukan percakapan via *facebook* dan memberikan nomor *Whatsapp* Terdakwa kepada Saksi IV selanjutnya Terdakwa meminta foto/video vulgar Korban kepada Saksi IV selanjutnya Saksi IV mengirimkan kepada Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) lebih video vulgar Saksi Korban melalui social media *Whatsapp* dan *Facebook*;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto/video vulgar tersebut adalah untuk Terdakwa perlihatkan kepada Saksi II, sdr. G W dan Saksi Korban untuk memastikan apakah video itu asli atau tidak;
- Bahwa Terdakwa melihat reaksi Saksi Korban yang merasa kaget dan malu ketika Terdakwa memperlihatkan foto/video vulgar miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar tersebut kepada Ayah Saksi Korban yaitu Saksi I, Bibi Saksi Korban yaitu Saksi III, sdr. W dan juga Terdakwa menyuruh mengunggahnya ke Media Sosial Instagram;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada Saksi I, Saksi III dan sdr. W serta mengunggahnya di Instagram dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan membantu menikahkan Saksi IV dengan Saksi Korban dan memberikan rumah Terdakwa pada saat antar linto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi IV mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada keluarga Saksi Korban adalah agar Saksi Korban sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga mau mengakui keaslian foto/video vulgar tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menurut pengakuan dari Saksi IV Bin Suherman bahwa foto/video tersebut di peroleh Saksi IV yaitu dengan cara mengscreenshootnya pada saat Saksi IV melakukan Video Call Sex/Tanpa Busana dengan Saksi Korban, serta beberapa Video Vulgar milik Saksi Korban, yang Saksi Korban kirimkan langsung kepada Saksi IV melalui WhatsApp atas permintaan dari Saksi IV;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban di Instagram karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mau mengakui foto/video tersebut sebagai video dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika foto/video vulgar Saksi Korban diunggah di *Instagram* maka masyarakat secara umum dapat melihat foto/video vulgar Saksi Korban tersebut;

Hal. 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi Korban dan mengakui kesalahan Terdakwa karena telah menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video Saksi Korban ke media sosial dan meminta maaf atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Ayah Saksi Korban memaafkan tetapi untuk proses hukum biarlah berjalan sebagai mana mestinya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan nomor kontak Saksi I, Saksi III kepada Saksi IV
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan nomor kontak Saksi I dan Saksi III kepada Saksi IV adalah agar Saksi IV bisa mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan foto/video vulgar tersebut kepada Saksi II, sdri. G W dan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa perlihatkan foto/video vulgar Saksi Korban selain kepada kepada Saksi II, sdri. G W dan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya Terdakwa yang menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban ke media sosial ;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Terdakwa dan keluarga Saksi Korban baik-baik saja dan tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi IV sekarang sudah berada di Lapas Kelas II B Blangpidie dan sudah di sidang pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi IV untuk menghapus isi percakapan Terdakwa dengan Saksi IV setelah tersebarnya foto/video vulgar Korban di media sosial karena Terdakwa tidak mau disangkut pautkan dengan tersebarnya foto/video milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) Lembar *Screenshot* Percakapan *Whatsapp* Saksi IV dengan Terdakwa dengan Nomor [REDACTED] yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi IV melalui media social *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 8 (Delapan) Lembar *Screenshot* Percakapan *Facebook* Saksi IV dengan Terdakwa dengan Link Url [REDACTED] yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti percakapan antara Terdakwa dan Saksi IV melalui media social *facebook*;

Hal. 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Korban terkait kebenaran video tersebut namun menurut Saksi Korban itu bukanlah video dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/ Pornografi dan Penyertaan, Terkait disebarkanya foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban melalui media sosial;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto/video vulgar Saksi Korban tersebut dari sosial media Instagram Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebarnya foto/video vulgar Saksi Korban pada siang hari saat Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Korban setelah tersebarnya foto/video vulgar dirinya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah tersebarnya foto/video vulgar milik Saksi Korban situasi di kampung heboh dengan adanya penyebaran foto/video vulgar milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa yang menyebarkan foto/video vulgar milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memperlihatkan kepada Saksi foto/video vulgar milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui foto/video vulgar Saksi Korban dari Instagram bukan dari orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi *a de charge* II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Informasi dan

Hal. 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik (ITE)/ Pornografi dan Penyertaan, Terkait disebarkannya foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban melalui media sosial;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi karena Saksi Korban merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto/video vulgar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat foto/video vulgar Saksi Korban di *Instagram* dan *facebook* melalui handphone teman Saksi;
- Bahwa Saksi melihat foto/video vulgar Saksi Korban dari *Instagram* dan *facebook* pada akun Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, kira-kira setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Korban setelah tersebarnya foto/video vulgar dirinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah tersebarnya foto/video vulgar milik Saksi Korban situasi di kampung heboh dengan adanya penyebaran foto/video vulgar milik Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa yang menyebarkan foto/video vulgar milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memperlihatkan kepada Saksi foto/video vulgar milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui foto/video vulgar Saksi Korban dari *Instagram* bukan dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE., CP3LS. CPAM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi dan penyertaan yang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas foto/video Saksi Korban;
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sejak tahun 1993 sampai sekarang pada program S-1 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana S-2 dan S-3 Ilmu Hukum;

Hal. 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta keterangannya sebagai Ahli seperti di Ditreskrimum Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Barat Daya, dan Ahli pernah juga dimintai keterangannya sebagai Ahli di Pengadilan;
- Bahwa pada Persidangan hari ini Ahli akan menerangkan ilmu pengetahuan khususnya ITE;
- Bahwa menurut Ahli Prinsip hukum Pidana adalah Asas Legalitas di Pidana apabila ada Undang-undang;
- Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
- Bahwa Pasal 29 UU Pornografi berbunyi "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa menurut Ahli doerplger (orang yang menyuruh melakukan) Subjektifnya yang menyuruh melakukan dan objeknya yang disuruh tidak dapat dipidana;
- Bahwa menurut Ahli uitlokking (menganjurkan orang lain) adalah 2 (dua) subjek yang sama dapat dipidana;
- Bahwa menurut Ahli alat bukti elektronik berdiri sendiri sebagai petunjuk dan perluasan Pasal 184 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli media Sosial termasuk kedalam media elektronik yang dapat diakses orang lain, sehingga apabila hal privasi tersebar maka dipastikan akan menyebabkan masalah terhadap orang yang bersangkutan;
- Bahwa menurut Ahli seseorang yang menyebarkan suatu foto/video yang termasuk kedalam pornografi bisa dipidana kecuali orang yang menyebarkan gila dengan bukti surat dari dokter;
- Bahwa menurut Ahli jika alat bukti elektronik yang dijamin keutuhannya maka dilakukan dengan digital forensik dengan langkah-langkah menganalisa dan hasil pemeriksaan;

Hal. 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dokumen elektronik dapat menjadi bukti elektronik yaitu hasil cetak dokumen elektronik dianalisa secara forensik sehingga alat buktinya adalah hasil cetakannya. Hasil cetakannya harus dari perangkat yang saling berkesesuaian dengan cara digital forensik. Hasil cetak tersebut menjadi bukti elektronik;
- Bahwa menurut Ahli foto/video yang disebar oleh Saksi IV termasuk pornografi karena memperlihatkan bagian privasi / alat kemaluan seseorang dan melanggar undang-undang ITE;
- Bahwa menurut Ahli *handphone* milik Saksi Korban perlu di periksa dan dilakukan digital forensik dan bukan hanya *handphone* milik Terdakwa saja yang diperiksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Informatika, pada tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Forensik Digital atas nama SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA selaku Sub Koordinator Penyidikan Direktorat Pengendalian APTIKA Ditjen APTIKA Kominfo, dengan barang bukti yang diperiksa yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];
- 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Nomor [REDACTED];
- 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan Facebook Sdr. Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Link Url [REDACTED];
- 1 (satu) Akun Gmail an. [REDACTED];
- 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri.Saksi Korban;
- 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Saksi Korban yang dimasukkan ke dalam flashdisk;

Pelaksanaan pemeriksaan dari tanggal 18 Oktober 2022 s.d. tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];

Hal. 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Nomor [REDACTED];
3. 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan Facebook Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Link Url [REDACTED]
4. 1 (satu) Akun Gmail an. [REDACTED]
5. 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri. Saksi Korban;
6. 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020, Saksi Korban membuka *facebook* dan melihat postingan Video History *Facebook* IV dengan Link Url [REDACTED], kemudian Saksi Korban meminta pertemanan dengan akun a.n IV, seiring berjalannya waktu Saksi Korban dan Saksi IV sering berkomunikasi dan bertukaran nomor *Whatsapp*, berpacaran jarak jauh, kemudian Saksi dan Saksi IV pernah bertemu pertama kali di Pekanbaru sekira bulan Agustus 2020, sepulangnya dari Pekanbaru Saksi Korban dan Saksi IV sering melakukan Video Call *sex* tanpa busana atas permintaan Saksi IV, tidak beberapa lama Saksi IV sering memarahi Saksi Korban serta berkata kasar dan mengatakan Saksi Korban selingkuh, kemudian memblokir *Whatsapp* Saksi Korban, berapa hari kemudian terjadilah penyebaran foto/video vulgar Saksi melalui media sosial kepada kakak Kandung Saksi yaitu sdr M R S (Kakak Saksi Korban) (Media sosial *Facebook*), sdr Y W (media sosial *Whatsapp*), Saksi I (media sosial *Whatsapp*) yang merupakan Ayah Saksi dan Terdakwa dan Saksi III, serta di media sosial *Instagram* yang dilakukan oleh Saksi IV dengan Screenshoot yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi IV melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa sakit hati kepada Saksi akibat adanya laki-laki lain (selingkuh), serta Saksi IV di suruh oleh Terdakwa untuk menyebarkan foto/video Vulgar Saksi ke media sosial *Instagram* dan *Whatsapp* serta dijanjikan akan membantu untuk menikahkan Saksi IV dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi II mengetahui keterlibatan Terdakwa dikarenakan pengakuan dari Pelaku Penyebar yaitu Saksi IV, dan bukti Screenshoot percakapan *Whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi IV yang dikirimkan diperlihatkan kepada Saksi Korban dan Saksi II, serta Terdakwa pernah memanggil Saksi III dan Saksi Korban dan memperlihatkan Foto/video vulgar Saksi yang berada di *Handphone* miliknya;

Hal. 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan Saksi IV pelaku penyebaran foto/video tidak senonoh milik Saksi Korban karena selama ini Terdakwa hanya mengenalnya lewat percakapan di media sosial dan Terdakwa baru bertemu dengan Saksi IV saat menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait tersebarnya foto/video Saksi Korban ke Media Sosial;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendengar kabar dari anak-anak kampung bahwa ada video vulgar milik Saksi Korban di akun *facebook*, kemudian Terdakwa mencari *facebook* tersebut dan meminta untuk mengikutinya dan di konfirmasi dengan nama *facebook* Terdakwa atas nama Atria Wirda dengan Link Url [REDACTED], setelah dikonfirmasi Terdakwa melihat ada kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti tidak perawan dan murahan kemudian Terdakwa mengomentari postingan tersebut "kenapa seperti itu?" kemudian dijawab oleh IV "ini siapa?" dan Terdakwa jawab "saya makcik dari Korban, selanjutnya IV bertanya lagi "Saya laki-laki dari Jambi mau melamar Korban namun tidak diperbolehkan karena saya orang miskin" kemudian untuk mempermudah komunikasi dan percakapan Terdakwa memberikan nomor kontak handphone dan *Whatsapp* Terdakwa sehingga terjadilah komunikasi yang baik antara Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hubungan antara Saksi Korban dengan Saksi IV adalah hubungan kekasih pacaran jarak jauh namun sedang mengalami permasalahan dan menurut pengakuan dari Saksi IV kepada Saksi antara Saksi Korban dan Saksi IV pernah bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa kronologi terjadinya penyebaran foto/video vulgar milik Saksi Korban yaitu pada tanggal serta bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya di tahun 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah Terdakwa melakukan percakapan via *facebook* dan memberikan nomor *Whatsapp* Terdakwa kepada Saksi IV selanjutnya Terdakwa meminta foto/video vulgar Korban kepada Saksi IV selanjutnya Saksi IV mengirimkan kepada Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) lebih video vulgar Saksi Korban melalui social media *Whatsapp* dan *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar tersebut kepada Ayah Saksi Korban yaitu Saksi I, Bibi Saksi Korban yaitu Saksi III, sdr. W dan juga Terdakwa menyuruh mengunggahnya ke Media Sosial Instagram;

Hal. 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada Saksi I, Saksi III dan sdr. W serta mengunggahnya di Instagram dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan membantu menikahkan Saksi IV dengan Saksi Korban dan memberikan rumah Terdakwa pada saat antar linto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi IV mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada keluarga Saksi Korban adalah agar Saksi Korban sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga mau mengakui keaslian foto/video vulgar tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menurut pengakuan dari Saksi IV bahwa foto/video tersebut di peroleh Saksi IV yaitu dengan cara mengscreenshootnya pada saat Saksi IV Bin Suherman melakukan Video Call Sex/Tanpa Busana dengan Saksi Korban, serta beberapa Video Vulgar milik Saksi Korban, yang Saksi Korban kirimkan langsung kepada Saksi IV melalui WhatsApp atas permintaan dari Saksi IV;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban di Instagram karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mau mengakui foto/video tersebut sebagai video dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika foto/video vulgar Saksi Korban diunggah di *Instagram* maka masyarakat secara umum dapat melihat foto/video vulgar Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi Korban dan mengakui kesalahan Terdakwa karena telah menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video Saksi Korban ke media sosial dan meminta maaf atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan nomor kontak Saksi I, Saksi III kepada Saksi IV
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan nomor kontak Saksi I dan Saksi III kepada Saksi IV adalah agar Saksi IV bisa mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan foto/video vulgar tersebut kepada Saksi II, sdr. G W dan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa perlihatkan foto/video vulgar Saksi Korban selain kepada kepada Saksi II, sdr. G W dan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya Terdakwa yang menyuruh Saksi IV untuk menyebarkan foto/video vulgar Saksi Korban ke media sosial ;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Terdakwa dan keluarga Saksi Korban baik-baik saja dan tidak ada permasalahan apapun;

Hal. 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi IV sekarang sudah berada di Lapas Kelas II B Blangpidie dan sudah di sidang pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi IV untuk menghapus isi percakapan Terdakwa dengan Saksi IV setelah tersebar foto/video vulgar Korban di media sosial karena Terdakwa tidak mau disangkut pautkan dengan tersebar foto/video milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) Lembar Screenshoot Percakapan *Whatsapp* Saksi IV dengan Terdakwa dengan Nomor 082370029922 yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi IV melalui media social *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 8 (Delapan) Lembar Screenshoot Percakapan *Facebook* Saksi IV dengan Terdakwa dengan Link Url [REDACTED] yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti percakapan antara Terdakwa dan Saksi IV Bin Suherman melalui media social *facebook*;
- Bahwa Saksi a *de charge* I ada melihat foto/video vulgar Saksi Korban di Instagram, dan Saksi a *de charge* II ada melihat video vulgar Saksi Korban tersebar di *facebook*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Informatika, pada tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Forensik Digital atas nama SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA selaku Sub Koordinator Penyidikan Direktorat Pengendalian APTIKA Ditjen APTIKA Kominfo, dengan barang bukti yang diperiksa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiami model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];
 - 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan *WhatsApp* Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Nomor [REDACTED];
 - 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan *Facebook* Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Link Url [REDACTED]
 - 1 (satu) Akun Gmail an. [REDACTED]
 - 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri.Saksi Korban;
 - 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Saksi Korban yang dimasukkan kedalam flashdisk;

Pelaksanaan pemeriksaan dari tanggal 18 Oktober 2022 s.d. tanggal 7 November 2022;

Hal. 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Atria Wilda Binti T. Ali Akbar Alias Makcik yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak

Hal. 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ini adalah apa yang disebut sebagai “*uitlokking*” dan secara harfiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai “*uitlokker*”;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan menyuruhlakukan, bentuk penyertaan *uitlokking* juga terdapat dua orang atau lebih yang masing – masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana, dan sebagaimana keterangan Ahli Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut harus menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (*limitatif*) dalam undang-undang, yaitu diantaranya:

- memberi atau menjanjikan sesuatu;
- menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
- kekerasan;
- ancaman;
- penyesatan;
- memberi kesempatan;
- memberi sarana;
- memberi keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2021 Terdakwa melihat video vulgar milik Saksi Korban di akun *facebook*, kemudian Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mencari *facebook* tersebut dan meminta untuk mengikutinya dan di konfirmasi dengan nama *facebook* Terdakwa atas nama Atria Wirda, setelah dikonfirmasi akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa akun *facebook* tersebut dipegang oleh Saksi IV. Setelah Terdakwa melakukan percakapan via *facebook* dan

Hal. 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



memberikan nomor *Whatsapp* Terdakwa kepada Saksi IV selanjutnya Terdakwa meminta foto/video vulgar Korban kepada Saksi IV dengan mengatakan “tolong kirim semua video lia ke makcik, karna dia ngak ngaku klw ada lakukan semua ap y gada di fb” selanjutnya Saksi IV mengirimkan kepada Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) lebih video vulgar Saksi Korban melalui sosial media *Facebook* dan *whatsapp* Terdakwa dengan nomor [REDACTED] yang mana percakapan tersebut terdapat dalam *screenshot* yang dibenarkan oleh Saksi IV maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi IV untuk mengirimkan foto/video vulgar tersebut kepada Ayah Saksi Korban yaitu Saksi I dengan mengatakan melalui chat *whatsapp* “Y baik, ngk usah takut **boleh kamu Telpon ayah a makcek kasih nomor wa Ayah a, kirim teros Video a** dan sebelum a ngomong baik2 dulu, klw ngk mau ayah a terima lamaran mu, bling tros terus terang” yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I yang menyatakan pernah dikirim foto/video vulgar oleh Saksi IV. Terdakwa juga menyuruh Saksi IV untuk mengirimkan foto/video vulgar tersebut kepada Bibi Saksi Korban yaitu Saksi III dengan mengatakan melalui chat *whatsapp* “**Krim teros kesitu no wa kk ayahnya (Saksi III)** Tu klw kamu ingin ad yg percaya dri pihak keluarga lia langsung” dimana pesan tersebut dilampirkan dengan nomor kontak *whatsapp* atas nama Saksi III yang mana didepan persidangan diakui oleh Terdakwa nomor *whatsapp* yang dikirimkan adalah nomor *whatsapp* Saksi Erma dan Saksi III didepan persidangan juga menyatakan pernah dikirim foto/video vulgar oleh Saksi IV dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi IV didepan persidangan, dan percakapan-percakapan tersebut terdapat dalam barang bukti *screenshot* percakapan akun *whatsapp* yang dibenarkan oleh Saksi IV, Saksi III, serta Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi IV untuk mengunggah foto/video vulgar Saksi Korban tersebut ke Media Sosial *Instagram* dengan mengatakan melalui chat *whatsapp* “**kamu unggah di ig yang lain**, makcek bisa lihat, itu semua pengikut orng kampung dan saudara dia” dimana percakapan tersebut terdapat dalam barang bukti *screenshot* percakapan akun *whatsapp* yang dibenarkan oleh Saksi IV serta Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan alasannya menyuruh Saksi IV mengirimkan video tersebut agar Saksi Korban sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga mau mengakui keaslian foto/video vulgar tersebut, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi IV akan membantu menikahkan Saksi IV dengan Saksi Korban dan memberikan rumah Terdakwa pada saat antar linto;

Hal. 35 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam menyuruh Saksi IV mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban kepada Saksi I, Saksi III, dan juga menyuruh mengunggah foto/video tersebut ke *Instagram* didasari atas janji yaitu akan membantu menikahkan Saksi IV dengan Saksi Korban, Terdakwa beralasan seolah-olah mempunyai niat yang baik dalam menyuruh Saksi IV untuk mengirim foto/video tersebut kepada Ayah Saksi Korban dan Bibi Saksi Korban agar keluarga dapat mengetahui perbuatan Saksi IV dengan Saksi Korban, sementara disisi lain Terdakwa juga menyuruh Saksi IV untuk mengunggah foto/video tersebut di *Instagram* yang mana Terdakwa sendiri menyatakan mengetahui bahwa jika foto/video vulgar Saksi Korban diunggah di *Instagram* maka bukan hanya keluarga saja yang dapat melihatnya, namun masyarakat secara umum dapat melihat foto/video vulgar Saksi Korban tersebut, hal ini selaras dengan alasan Terdakwa menyuruh Saksi IV mengunggah video tersebut ke *Instagram* yaitu karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mengakui bahwa orang yang ada di foto/video tersebut adalah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyuruh IV untuk mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban tersebut menggunakan media sosial *facebook* dengan akun [REDACTED] atas nama Terdakwa ATRIA WIRDA dan juga menggunakan media sosial *whatsapp* dengan nomor [REDACTED] menggunakan handphone milik Terdakwa merk *Xiomi* model *Redmi S2* warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan menjanjikan sesuatu, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" dalam hal ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak, oleh karena dirumuskan dalam bentuk kumulatif maka haruslah terpenuhi keduanya dan yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan, adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dengan "dikehendaki" dan "diketahui" ("*willens en wetens*") sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak "*wederrechtelijk*" meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Hal. 36 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur selanjutnya bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berikutnya yang dimaksud dengan tindakan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik serta yang dimaksud dengan tindakan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta pada bulan Januari 2020, Saksi Korban membuka *facebook* dan melihat postingan Video History *Facebook* IV dengan Link Url <https://www.facebook.com/Ahmadjais2302>, kemudian Saksi Korban meminta pertemanan dengan akun a.n IV, seiring berjalannya waktu Saksi Korban dan Saksi IV

Hal. 37 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sering berkomunikasi dan bertukaran nomor *Whatsapp*, berpacaran jarak jauh, kemudian Saksi dan Saksi IV pernah bertemu pertama kali di Pekanbaru sekira bulan Agustus 2020, sepulangnya dari Pekanbaru Saksi Korban dan Saksi IV sering melakukan Video Call sex tanpa busana atas permintaan Saksi IV, tidak beberapa lama Saksi IV sering memarahi Saksi Korban serta berkata kasar dan mengatakan Saksi Korban selingkuh, kemudian memblokir *whatsapp* Saksi Korban, berapa hari kemudian terjadilah penyebaran foto/video vulgar Saksi melalui media sosial kepada Saksi I (media sosial *whatsapp*) yang merupakan Ayah Saksi dan Terdakwa Atria (media sosial *whatsapp*), serta Saksi III (media sosial *whatsapp*), serta di media sosial *Instagram* yang dilakukan oleh Saksi IV dengan bukti *Screenshot* yang ada didalam berkas perkara. Perbuatan Saksi IV selain didasari oleh keinginan sendiri juga didasari suruhan dari Terdakwa yang menjanjikan akan membantu menikahkan Saksi IV dengan Saksi Korban, dimana suruhan tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyuruh IV untuk mengirimkan foto/video vulgar Saksi Korban tersebut menggunakan media sosial *facebook* dengan akun [REDACTED] atas nama Terdakwa ATRIA WIRDA dan juga menggunakan media sosial *whatsapp* dengan nomor [REDACTED] menggunakan handphone milik Terdakwa merk *Xiomi* model *Redmi S2* warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];

Menimbang, bahwa Para Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IV saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Blangpidie Kelas II B atas tindak pidana yang dilakukannya terhadap kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Pengendalian Informatika, pada tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Forensik Digital atas nama SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA selaku Sub Koordinator Penyidikan Direktorat Pengendalian APTIKA Ditjen APTIKA Kominfo, dengan barang bukti yang diperiksa yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk *Xiomi* model *Redmi S2* warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];
- 9 (sembilan) lembar *Screenshot* percakapan *WhatsApp* Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Nomor [REDACTED];
- 8 (delapan) lembar *Screenshot* percakapan *Facebook* Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Link Url [REDACTED]
- 1 (satu) Akun *Gmail* an. [REDACTED]

Hal. 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri.Saksi Korban;
- 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Saksi Korban yang dimasukkan kedalam flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa oleh karena isinya pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi IV mengirimkan foto/video vulgar tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan fakta persidangan yang ada, Penasihat Hukum Terdakwa lebih menitikberatkan pada tujuan Terdakwa dalam menyuruh Saksi IV mengirimkan foto/video tersebut merupakan tujuan baik dari Terdakwa agar Saksi Korban mau mengakui orang yang ada dalam foto dan video tersebut merupakan dirinya, sehingga Terdakwa dapat membantu menikahkan Saksi Korban dengan Saksi IV, yang mana menurut Majelis Hakim dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah terjawab dalam pertimbangan unsur pasal yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif-alternatif, yaitu pidana penjara dan dapat sekaligus pidana denda atau hanya salah satu saja yaitu pidana penjara saja atau denda saja, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang jumlah denda dan lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED], oleh karena dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam kejahatan yakni untuk berkomunikasi melalui *whatsapp* dengan Saksi IV dalam rangka menyuruh untuk mendistribusikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, serta mempertimbangkan nilai ekonomis barang-barang tersebut maka sesuai dengan Pasal 39 juncto Pasal 46 ayat (2) KUHP

Hal. 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk negara dengan ketentuan menghapus keseluruhan isi handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Nomor [REDACTED];
- 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan Facebook Saksi IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Link Url [REDACTED];
- 1 (satu) Akun Gmail an. [REDACTED];
- 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri.Saksi Korban;
- 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Saksi Korban;

dimana terhadap barang bukti tersebut memiliki muatan melanggar kesusilaan dan berpotensi untuk disalahgunakan dikemudian hari sehingga menurut Majelis Hakim perlu untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan beban psikis terhadap korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Binti T. Aliakbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan menjanjikan

Hal. 41 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sesuatu menganjurkan orang lain dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi model Redmi S2 warna Abu-Abu Imei 1 [REDACTED] dan Imei 2 [REDACTED];

Dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp Sdr. IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Nomor [REDACTED];
- 8 (delapan) lembar Screenshoot percakapan Facebook Sdr. IV dengan Sdri. Terdakwa dengan Link Url [REDACTED];
- 1 (satu) Akun Gmail an. [REDACTED];
- 6 (enam) lembar Screenshoot foto vulgar Sdri. Saksi Korban;
- 19 (sembilan belas) buah video vulgar Sdri. Saksi Korban yang dimasukkan ke dalam flashdisk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Sakirin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhru Rozi Sihotang, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H

Hal. 43 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)